

**PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU DALAM PERISTIWA PIDANA
DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA
ORANG LAIN**

**(EKSAMINASI PUTUSAN NOMOR 849/PID.B/2020/PN JKT.TIM)
INDIVIDUAL LIABILITY IN JOINT CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE
AGAINST PERSONS (EXAMINATION OF DECISION NUMBER
849/PID.B/2020/PN JKT.TIM)**

Fariz Rifqi Hasbi

Universitas Pamulang

Korespondensi Penulis : dosen02120@unpam.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hasbi, Fariz Rifqi. *Pertanggungjawaban Individu dalam Peristiwa Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Kepada Orang Lain*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025). (untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Kekerasan dalam masyarakat, baik sebagai reaksi atas pelanggaran norma maupun untuk tujuan tertentu, kerap terjadi dan menimbulkan kerugian fisik maupun nonfisik. Diantara bentuknya adalah pengeroyokan, yang dilakukan secara bersama-sama. Permasalahan muncul ketika hanya satu pelaku yang tertangkap, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pengeroyokan serta menelaah penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil menunjukkan perlunya alternatif pasal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kolektif. Penerapan Pasal 351 relevan pada pengeroyokan di ruang privat, namun butuh ketelitian karena sifatnya individualistik dan pembuktiannya kompleks.

Kata Kunci: Penerapan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pengeroyokan, Tindak Pidana Pengeroyokan, Penganiayaan

ABSTRACT

Violence within society, whether as a reaction to norm violations or for specific purposes, frequently occurs and causes both physical and non-physical harm. One form of such violence is mob assault, committed collectively. Legal challenges arise when only one perpetrator is apprehended, complicating the law enforcement process. This study aims to analyze provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP) governing mob assault and examine the application of Article 351 paragraph (1) of the KUHP. The research employs a normative juridical method. Findings indicate the necessity of alternative provisions for prosecuting collective violence. The application of Article 351 is relevant in private settings but requires precision due to its individualistic nature and complex evidentiary standards.

Keywords: Application of Criminal Law, Crime, Beatings, Beatings, Persecution

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat.¹

Kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat saat ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat maupun ketidakpercayaan masyarakat dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang relatif sulit, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam masyarakat. Kondisi yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat misalnya penjambrutan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Perangkat hukum yang dibutuhkan guna untuk menyelesaikan masalah atau konflik di dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.²

¹ H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, p.84.

² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, p.148.

Pengeroyokan yang merupakan suatu perbuatan penyerangan oleh sekelompok orang atau lebih dari satu orang (penyerangan beramai-ramai) terhadap orang lain, adalah suatu perbuatan yang lazim di lingkungan masyarakat pra-modern/primitif, karena permasalahan yang terjadi diantara pihak-pihak yang terkait tidak diselesaikan melalui penegakan hukum (law enforcement) yang telah ada. Hal ini paralel dengan pendapat Ishaq dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Hukum” yang menyatakan bahwa masyarakat dengan pelapisan sosial yang tajam atau tinggi dan lebih kompleks atau modern, memiliki kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara penerapan peraturan atau sanksi. Dengan demikian peristiwa pengeroyokan di tengah masyarakat modern merupakan fenomena anomali ditengah masyarakat modern, oleh karena penyelesaian di luar hukum merupakan karakteristik masyarakat pra-modern/primitif.

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan cukup sulit, oleh karena pelaku tindak pidana tersebut berjumlah lebih dari satu orang, terlebih jika pelaku yang berhasil dilakukan penangkapan hanya satu orang, sementara yang lain tidak diketahui lagi keberadaannya. Kondisi ini yang menyulitkan penegak hukum dalam hal penerapan hukum. Disatu sisi tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang jamak secara bersamaan, di sisi yang lain hanya satu pelaku yang berhasil dilakukan penangkapan sehingga penegak hukum “dituntut” untuk melanjutkan proses acara hukum pidana kepada tahap selanjutnya yang tentunya harus didahului dengan penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana tertentu.

Seperti dalam perkara Nomor 849/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim atas nama Terpidana Sdr. Rangga Dinata yang bersama-sama dengan Sdr. Wahyu, Bayu dan Rio melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap seseorang yang bernama Sdr. Muhammad Sukma Aji, Ridwan dan Sdri. Setyawati Puji Astuti. Namun terduga pelaku Wahyu, Bayu dan Rio sampai dengan diputusnya perkara tersebut belum tertangkap. Sementara Rangga Dinata dalam hal ini divonis dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan kepada orang lain (pengeroyokan), bahkan di dalam putusan tersebut majelis hakim dalam pertimbangan huukumnya menyebutkan diksi “pengeroyokan” sebanyak 16 kali.

Penerapan hukum pada tindak pidana pengeroyokan merupakan kata kunci yang krusial dalam penelitian ini, karena tingkat kesulitan penerapan hukum dalam perkara a quo yang cukup tinggi. Mengingat tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh masing-masing orang yang terlibat, sehingga akan problematik apabila tidak semua pelaku dilakukan penegakan hukum. Jika dikaitkan dengan perkara di atas, dimana pada fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan di dalam putusan, Sdr. Rangga, Wahyu, Bayu dan Rio melakukan pengeroyokan, seharusnya mereka diadili secara bersamaan atau terpisah (split) sesuai dengan perbuatan dan peran masing-masing. Tetapi yang terjadi adalah; hanya Sdr. Rangga seorang yang diadili dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Adapun Pasal 351 ayat (1) KUHP termuat dalam Bab XX tentang Penganiayaan. Namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah:³

“mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut J.M. Van Bammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu⁴:

³ Hiro R. R. Tompodung dkk, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, 2021, hal. 66

⁴ Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, p.45.

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju);
2. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
3. Suku kata tambahan “Mis” mishandeling (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakantindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Jadi melihat uraian di atas, penerapan pasal tersebut terhadap tindak pidana pengeroyokan perlu dilakukan penelitian, oleh karena disamping Pasal 351 ayat (1) KUHP ada ketentuan pula yang lebih spesifik di dalam KUHP yang terkait dengan tindak pidana pengeroyokan. Tetapi ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi tindak pidana pengeroyokan yang semua pelakunya dilakukan penangkapan atau adanya lebih dari satu orang yang dilakukan penangkapan, sehingga unsur-unsur pasal dan bestanddeel delict terpenuhi. Berbeda halnya jika hanya satu orang yang dilakukan penangkapan sehingga adanya orang lain yang berpartisipasi dalam peristiwa pengeroyokan harus dibuktikan keberadaannya.

Pada perspektif yang lain, Pasal 351 ayat (1) KUHP juga merupakan ketentuan yang fleksibel, dalam arti tidak ada dipersyaratkan penganiayaan harus dilakukan oleh satu orang atau lebih dari satu orang (yang secara bersama-sama).

Untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteria tersebut di atas. Tegasnya menurut J.M.Van Bemmelen penganiayaan itu terjadi jika ada penderitaan dan penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU DALAM PERISTIWA PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA ORANG LAIN (EXAMINASI PUTUSAN NOMOR 849/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim)***” dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana pengeroyokan berdasarkan suatu kasus yang akan dianalisis, yaitu di dalam Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengeroyokan berasal dari kata “keroyok” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online V berarti serang beramai-ramai. Kemudian istilah “keroyok” memberikan kata turunan meliputi “keroyokan”, “mengeroyok”, “pengeroyok”, dan “pengeroyokan”. Istilah pertama, yakni “keroyokan” bermakna; serangan ramai-ramai (orang banyak) dan perkelahian ramai-ramai. Sedangkan kata “mengeroyok” bermakna menyerang beramai-ramai (orang banyak). Makna ini hampir sama dengan makna pertama. Makna yang ketiga, yaitu “pengeroyok” merupakan orang dan sebagainya yang mengeroyok. Dan yang terakhir, “pengeroyokan” bermakna proses, cara, perbuatan mengeroyok.⁵

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi Ke V, sebuah Aplikasi resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pada literatur hukum pidana, istilah pengeroyokan tidak dapat ditemukan, namun dalam praktik hukum, istilah ini kerap digunakan untuk mempermudah masyarakat, dalam hal ini pelaku dan korban untuk memahami proses hukum yang sedang berjalan. Seperti dalam perkara Nomor 849/Pid.B/2020/ PN Jkt.Tim. frasa “pengeroyokan” digunakan mulai dari tingkat pendahuluan (BAP) sampai tingkat adjudikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengeroyokan dapat disepadankan dengan “..dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang..” sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Secara lengkap Pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut : *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”*

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara beramasama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

Berikut ini, unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut akan dibahas secara satu persatu.

1. Barang Siapa

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yan diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*).

Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”.⁶

2. Dengan Terang-Terangan/secara Terbuka; dan

Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Hal ini dikemukakan oleh beberapa penulis sebagai berikut.

1) menurut J.M. van Bemmelen: Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. ... H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout.⁷

2) J.M. van Bemmelen menegaskan bahwa jika tindakan kekerasan dilakukan di tempat sunyi, walaupun itu jalan raya tetapi kebetulan tidak ada orang lain yang menonton di situ, maka Pasal 170 KUHP tidak berlaku/tidak dapat diterapkan.

3) menurut R. Soesilo, “kekerasan itu harus dilakukan ‘di muka umum’, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. ‘Di muka umum’ artinya di tempat publik dapat melihatnya”.⁸

3. Dengan Tenaga Bersama/secara Bersama-sama;

Menurut J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”. Demikian juga menurut Noyon, “subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)”.⁹ Jadi, baik J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuyk memenuhi unsur ini. S.R. Sianturi, dengan menunjuk beberapa sarjana lain, memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini dengan mengemukakan bahwa:

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.111.

⁷ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1986, p.124-125.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, p.147.

⁹ J.M. van Bemmelen, *Op.Cit.*, p.125.

Beberapa sarjana berpendapat tak cukup hanya 2 orang saja. Alasannya, a.l. ialah, bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subyek sudah dipandang memenuhi unsur subyek delik ini, mengapa tidak digunakan saja istilah “dua orang atau lebih” yang tidak asing lagi dalam terminologi hukum pidana? Lihat a.l. pasal 167, 168, 363, 365 dsb. Sementara sarjana lainnya (a.l. Noyon) berpendapat bahwa subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).¹⁰

4. Menggunakan/melakukan Kekerasan;

Wirjono menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, “Kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.”¹⁴ Juga menurut R. Soesilo, “melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan”.¹¹

5. Terhadap Orang/Manusia atau Barang

Kekerasan memang terhadap orang atau barang, tetapi menurut J.M. Van Bemmelen, “Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang”. Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.¹²

¹⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, p.324.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, p.165.

¹² R. Soesilo, *Op.Cit.*, p.146.

Dalam penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut, tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang disyaratkan dilakukan di tempat umum. Seperti mana ketentuan pasal tersebut termasuk di dalam BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Hal ini selaras dengan pendapat Van Bemmelen dan R. Soesilo di atas, yaitu perbuatan tersebut harus dapat disaksikan oleh publik. Atau dengan perkataan lain, perbuatan itu harus dilakukan di depan publik.

Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut, suatu perbuatan pengeroyokan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain tidak dapat dipidana jika perbuatannya dilakukan di tempat yang tertutup. Sebab unsur “dengan terang-terangan/secara terbuka” jelas-jelas tidak akan terpenuhi. Karena itu jika penuntut umum menggunakan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaannya yang berbentuk tunggal, maka dapat dipastikan terdakwa atau para terdakwa akan mendapatkan putusan bebas karena unsur di atas tidak terpenuhi.

Selain Pasal 170 ayat (1) KUHP, terdapat ketentuan yang dapat diterapkan apabila perbuatan pengeroyokan dilakukan ditempat yang tertutup atau perbuatan dilakukan tidak didepan publik, yaitu dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan terhadap seseorang. Penerapan pasal ini, selain dapat diterapkan terhadap perbuatan pengeroyokan di tempat tertutup juga mengantisipasi tidak terpenuhinya unsur “dengan tenaga bersama” yang diakibatkan pelaku yang lain melarikan diri atau hanya satu pelaku yang berhasil ditangkap sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah; “(1) *Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-*”. Menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi pengertian apa yang dimaksud “penganiayaan” (*mishendeling*). Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka¹³.

¹³ R. Soesilo, *Op.Cit.*, p.244-245.

Jadi penerapan pasal ini terhadap tindak pidana pengeroyokan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain, pembuktiannya relatif lebih mudah. Penuntut umum tidak perlu membuktikan perbuatan dilakukan di depan publik atau diketahui oleh publik, atau di tempat privat yang tidak diketahui publik. Disamping itu, juga tidak perlu membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga bersama. Jadi, walaupun yang dilakukan penangkapan hanya satu orang dari sekian banyak pelaku, penuntut umum tetap dapat membuktikan adanya penganiayaan terhadap seseorang. Penuntut umum hanya perlu membuktikan adanya penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain. Dengan demikian pembuktian menjadi lebih sederhana ketimbang harus membuktikan adanya perbuatan dengan tenaga bersama yang dilakukan di tempat umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan Pasal 170 ayat (1) dan/atau penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP sama-sama dapat diterapkan terhadap tindak pidana pengeroyokan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain. Tetapi penerapan salah diantara pasal tersebut tergantung pada situasi dan kondisi dalam rangka memudahkan dalam pembuktian, dan efektifitas surat dakwaan.

Situasi dan kondisi dimaksud di atas, guna memudahkan dalam pembuktian dan efektifitas surat dakwaan yaitu :

1. Jika kondisi faktual telah jelas di mana pelaku lebih dari satu orang yang keseluruhannya dilakukan penangkapan, berdasarkan alat bukti yang terang para pelaku melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang lain di tempat umum dan dihadapan publik, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP dapat diterapkan;
2. Jika hanya satu orang yang dilakukan penangkapan sedangkan pelaku yang lain melarikan diri, dan perbuatannya dilakukan di ranah privat atau tidak di depan publik, maka penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP lebih memungkinkan ketimbang menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Namun terhadap fakta pengeroyokan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain idealnya menerapkan kedua ketentuan pasal tersebut secara alternatif. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan suatu ketentuan pasal terhadap perbuatan yang secara konkrit dilakukan seseorang. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana asas pertanggungjawaban pidana yang mengajarkan bahwa tidak seorangpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan orang lain, atau seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang tidak ia lakukan.

2. Penerapan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Sebagaimana Nomor 849/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim

Pada perkara Nomor 849/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim penuntut umum mengajukan surat dakwaan alternatif terhadap perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Rangga Dinata, Dkk, yaitu Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bentuk dakwaan alternatif dalam perkara pengeroyokan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ini merupakan bentuk dakwaan ideal guna memudahkan pembuktian dan efektifitas surat dakwaan sebagaimana di uraikan di atas.

Namun penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam konteks tindak pidana pengeroyokan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain ini perlu diterapkan secara hati-hati, yang tentunya harus sesuai kaidah syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal ini dimaksudkan agar seorang pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan sendiri, bukan perbuatan orang lain. Karena dalam tindak pidana pengeroyokan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain perbuatan masing-masing pelaku sangatlah sulit untuk dilakukan pemilahan. Siapa berbuat apa, perlu untuk diperjelas agar surat dakwaan tidak kabur (*obscuur libel*) atau *error in persona*.

Seperti dalam perkara Nomor 849/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, Ranga Dinata (terdakwa) bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang diantaranya yaitu Sdr. WAHYU als WAHYU, Sdr. BAYU dan Sdr. RIO als BELOK (belum tertangkap) telah melakukan kekerasan terhadap korban saksi SETYAWATI, saksi RIDWAN Alias IRWAN, saksi MUHAMMAD SUKMA AJI dengan modus operandi yang telah menjadi fakta hukum yang dibenarkan hakim di dalam pertimbangannya sebagai berikut :

- Terdakwa telah melakukan pemukulan atau menendang saksi Muhammad Sukma Aji pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib di kediaman saksi MUHAMMAD SUKMA AJI yang beralamat di Jl Hj. Ten Kel. Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pada waktu itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. RIO, Sdr. BAYU sedangkan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi SETYAWATI, saksi RIDWAN Alias IRWAN, saksi MUHAMMAD SUKMA AJI;
- Penyebab terjadinya peristiwa kekerasan berupa pemukulan maupun penendangan ini karena Terdakwa telah termakan omongan tidak benar dari Sdr. WAHYUDI, sehingga Terdakwa menjadi terpancing emosi dan melakukan pemukulan maupun penendangan kepada para saksi korban;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Nomor : R/206/VER-PPT-KFD/V/2020/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. JARVIKSON, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama MUHAMMAD SUKMA AJI, Diperoleh Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada bibir kiri atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;
- Dalam kejadian tersebut di atas, Terdakwa juga ceckok dengan saksi SETYAWATI kemudian Terdakwa memegang lengan kanan atas saksi SETYAWATI dengan keras dan menyebabkan luka memar pada lengan atas kanan saksi SETYAWATI sebagaimana dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor: R/207/VER-PPT-KFD/V/2020/Rumkit Bhay Tk I Tanggal 28 Mei 2020 an SETYAWATI PUJI ASTUTI, selain itu saksi SETYAWATI mengalami sakit secara fisik yakni berupa memar pada lengan tangan sebelah kanan atas tersebut lebih dari satu hari dan disamping saksi merasa sakit, selama kurang lebih satu minggu saksi juga merasa trauma dan takut untuk keluar rumah.

Atas dasar fakta tersebut, yang didukung oleh alat bukti saksi dan surat, majelis hakim yang mengadili perkara tersebut berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Unsur ke-1 "Barang siapa" menunjuk pada subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Rangga Dinata yang sehat jasmani dan rohani dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan ianya Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke 1 tersebut telah terbukti;

2. Melakukan penganiayaan.

Unsur ke 2 "melakukan penganiayaan"; Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Didalam Pasal 351 Ayat (4) KUHP, telah diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu "dengan sengaja merusak kesehatan orang". Bahwa Unsur kesalahan disini harus dengan sengaja. Dengan demikian, petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit / lukanya objek tersebut.

Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonnis sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Dinata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Jika fakta persidangan secara utuh, penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan tersebut terhadap terdakwa mengandung beberapa

problematis. Mulai dari keterangan saksi antara yang satu dengan yang lain tidak berkesesuaian sehingga menimbulkan bias informasi, dan ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti surat, dalam hal ini visum et repertum.

Seperti saksi Setyawati Puji Astuti yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wahyu, Sdr. Rio dan Sdr. Bayu melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi Setiawati, saksi Ridwan Alias Irwan dan saksi Muhammad Sukma Aji;
- bahwa terdakwa terlibat cekcok mulut dengan saksi dan terdakwa mencengkeram tangan saksi;
- bahwa terdakwa menendang saksi Ridwan maupun memukul saksi Muhammad Sukma Aji;
- bahwa perbuatan terdakwa dkk dilakukan di kediaman saksi Muhammad Sukma Aji;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit pada lengan tangan, kaki dan kepala, selain itu saksi merasa sakit pada luka memar tangan lebih dari satu hari dan saksi merasa trauma.

Kemudian saksi RicoTampaty memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi Setyawati menunjukkan luka-luka yang dialaminya yakni memar biru pada lengan tangan saksi dan punggung kiri;
Saksi Ridwan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Terdakwa memukul pinggang dan punggung belakang saksi, selain itu sepengetahuan saksi, Terdakwa juga sempat terjadi cekcok dengan saksi SETYAWATI lalu mencengkeram tangan saksi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SUKMA AJI juga didorong dan dipukul oleh Terdakwa;
- bahwa ketika terjadinya peristiwa pengeroyokan / pemukulan tersebut, saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan / penendangan kepada saksi, saksi MUHAMMAD SUKMA AJI maupun saksi SETYAWATI.

Keterangan saksi Muhammad Sukma Aji yang dibacakan karena tidak hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara patut, pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa setelah itu saksi melihat Sdr. RIO terlebih dahulu memukul muka dan menendang pinggang saksi, setelah itu saksi berdiri, lalu Terdakwa

menendang bagian belakang, selain itu Terdakwa juga menendang pinggang RIDWAN sehingga saksi terjatuh.

- bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya adalah saksi mengalami luka di bibir akibat dipukul dan pinggang terasa sakit, saksi SETYAWATI mengalami memar di paha sebelah kiri, memar di kedua lengan tangan karena dicengkeram dan memar di bahu sebelah kiri, sedangkan saksi RIDWAN Alias RIDWAN mengalami memar di bagian pipi sebelah kanan dan tangan sebelah kiri dan sakit pada bagian pinggang akibat di tendang. Terakhir, terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya terdakwa bersama pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap para korban dengan tangan kosong,serta menendang bagian tubuh para korban saksi SETYAWATI, saksi RIDWAN Alias IRWAN, saksi MUHAMMAD SUKMA AJI.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa keterangan yang tidak berkesesuaian. Seperti keterangan tentang terdakwa mencengkeram tangan saksi Setyawati. Saksi Setyawati mengatakan tangan kanan memar akibat dicengkeram terdakwa. Kemudian saksi Muhammad Sukma Aji mengatakan kedua tangannya yang memar. Saksi Setyawati dalam kesaksiannya tidak menerangkan dipukul atau ditendang, tetapi tiba-tiba dalam keterangan saksi Muhammad Sukma Aji dinyatakan memar bahu sebelah kiri. Hal ini sangat dimungkinkan, mengingat tindak pidana dilakukan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap para saksi tersebut. Sehingga dari sini terlihat, “siapa” “berbuat apa” dan “menyebabkan apa” tidak dapat dipastikan, karena perbuatan dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Hal ini menyebabkan para saksi tidak dapat fokus melihat pelaku melakukan apa terhadap saksi yang lain.

Lalu kemudian, terhadap keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa mencengkeram tangan saksi Setyawati dan pemukulan/penendangan terhadap saksi Muhammad Sukma Aji dibantah oleh terdakwa dalam keterangannya. Dengan demikian penuntut umum perlu memastikan validitas keterangan tersebut dengan alat bukti yang lain, dalam hal ini adalah alat bukti surat.

Untuk menguatkan keterangan saksi tersebut di atas, telah dilakukan Visum et Repertum oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R SAID SUKANTO Nomor R/206/VER-PPT-KFD/V/2020/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Jarvikson, terhadap pasien yang bernama Muhammad Sukma Aji yang diperoleh kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada bibir kiri atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Pun dilakukan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor: R/207/VER-PPT-KFD/V/2020/Rumkit Bhay Tk I Tanggal 28 Mei 2020 an SETYAWATI PUJI ASTUTI, selain itu saksi SETYAWATI mengalami sakit secara fisik yakni berupa memar pada lengan tangan sebelah kanan atas tersebut lebih dari satu hari dan disamping saksi merasa sakit, selama kurang lebih satu minggu saksi juga merasa trauma dan takut untuk keluar rumah.

Bahwa dari uraian di atas, relevansi antara alat bukti keterangan saksi dengan surat dapat dilihat persesuaian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/206/VER-PPT-KFD/V/2020/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 28 Mei 2020 telah diperoleh kesimpulan bahwa saksi Muhammad Sukma Aji ditemukan memar pada bibir kiri atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Sukma Aji, yang memukul muka saksi Muhammad Sukma Aji adalah Sdr. Rio. Tidak ada satu keteranganpun yang menyebutkan jika yang melakukan pukulan di wajah atau bibir adalah terdakwa. Dengan demikian penyebab memarnya bibir saksi Muhammad Sukma Aji tidak dapat dipastikan secara meyakinkan karena perbuatan terdakwa, karena tidak ada keterangan yang menyebutkan secara spesifik bahwa terdakwa yang memukul bibir saksi Muhammad Sukma Aji; Dengan demikian antara alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat a quo tidak dapat menunjukan akibat yang terjadi merupakan perbuatan terdakwa.

2. Terhadap Visum et Repertum Nomor: R/207/VER-PPT-KFD/V/2020/Rumkit Bhay Tk I Tanggal 28 Mei 2020 an SETYAWATI PUJI ASTUTI menerangkan bahwa saksi Setyawati mengalami sakit secara fisik yakni berupa memar pada lengan tangan sebelah kanan atas. Hal ini telah sesuai dengan keterangan mayoritas saksi bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Hanya saja saksi Muhammad Sukma Aji menyampaikan keterangan yang berbeda dengan yang lain. Menurut keterangannya saksi Setyawati memar pada kedua tangannya, bukan hanya pada tangan kanan. Walau demikian, hanya saksi Ridwan dan saksi Setyawati sendirilah yang melihat bahwa terdakwa mencengkram tangan saksi Setyawati.

Dengan demikian, dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak fokus dalam melihat dan menilai fakta persidangan. Majelis hakim dalam hal ini masih mencampur adukkan perbuatan pelaku lain dalam peristiwa pengeroyokan, sehingga informasinya menjadi bias. Majelis hakim seharusnya lebih berfokus dan mempertajam perbuatan terdakwa terhadap para korban, tidak perlu memperlebar pada perbuatan-perbuatan pelaku pengeroyokan lain. Hal ini disebabkan karena majelis hakim memeriksa perkara menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa, bukan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mempunyai konsekuensi yuridis bahwa terdakwa harus dibuktikan kesalahannya secara tunggal, bukan bagian dari kelompok pengeroyok tersebut. Dengan demikian seharusnya konsentrasi majelis hakim adalah membuktikan kesalahan terdakwa dengan lebih fokus dan mempertajam perbuatan terdakwa terhadap para korban, dan tidak mencampur adukan perbuatan pelaku lain dalam peristiwa pengeroyokan.

C. PENUTUP

Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) bergantung pada lokasi kejadian. Jika kekerasan terjadi di tempat umum, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP dapat digunakan. Sebaliknya, jika perbuatan dilakukan di tempat privat, maka Pasal 351 ayat (1) KUHP lebih relevan diterapkan. Penggunaan kedua pasal ini harus bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan situasi faktual perkara. Khusus Pasal 351 ayat (1) KUHP, penerapannya menuntut ketelitian tinggi karena sifatnya yang individualistik.

Dalam kasus kekerasan kolektif, sulit untuk memisahkan peran masing-masing pelaku secara jelas, padahal asas pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, alat bukti yang digunakan harus fokus pada tindakan terdakwa secara spesifik. Berbeda dengan Pasal 353 KUHP yang masih membuka kemungkinan pelaku jamak dalam konteks penganiayaan berencana, Pasal 351 menuntut pembuktian perbuatan individu. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pembaruan hukum pidana berupa pengaturan khusus mengenai tindak pidana pengeroyokan di ruang privat. Ketentuan ini akan memudahkan penuntut umum dalam pembuktian dan membantu hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana secara kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit).
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Cohen, Louis, Lawrence Manion, dan Keith Morrison. 2000. *Research Methods In Education*. (London: Routledge Falmer).
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia).
- Indrayana, Denny. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara).
- Kansil, C.S.T.. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: PT.Pradnya Paramita).
- Lamintang, P.A.F.. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Marbun, Rocky. 2009. *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. (Jakarta: Visimedia).
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan terhadap Kesusilaan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Suparman. 1995. *Pelecehan Seksual Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan Penyunting*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII).
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rieneka Cipta).
- Poernomo, Bambang. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: CV. Rajawali).
- Soesilo, R.. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia).
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP).
- Syamsudin, Amir. 2008. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*. (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara).
- Wiyanto, Rony. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: CV.Mandar Maju).

Publikasi

Dinamika HAM Transitional Justice. *Jurnal Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia*. Vol.2. No.1 (April 2001). (ISSN: 1410-3982).

Karya Ilmiah

Dwokrin, Ronald. 2003. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil pada Majalah Akreditasi*. Makalah, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.